

TIM FASILITASI KERJASAMA – PENYUSUNAN NASKAH DINAS – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

2026

Kpt 20 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KERJASAMA DAN PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama dan penyusunan naskah dinas surat perjanjian dan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV huruf A angka 4 Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bahwa dalam melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan/atau Tenaga Administrasi lintas Subbagian di KPU Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; dan Keputusan KPU No. 1068 Tahun 2023;
 - Keputusan ini membentuk Tim Fasilitasi Kerjasama dan Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan tugas Ketua Tim, bertugas: 1) Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembahasan kegiatan; 2) Mengkoordinasikan kegiatan tim; 3) Mengambil keputusan akhir. Koordinator Bagian, bertugas: 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan usulan program perencanaan kerjasama; 2) Melakukan

koordinasi dengan mitra kerjasama yang akan dilaksanakan; 3) Melakukan tindak lanjut terhadap proses dan mekanisme dalam perjanjian kerjasama/nota kesepahaman. Sekretaris Tim bertanggungjawab atas administrasi dan dokumentasi proses pembahasan program kerjasama. Anggota Koordinator Bagian, bertanggungjawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator Bagian/Ketua Tim. Staf Pendukung, bertanggungjawab memberikan fasilitasi secara teknis terhadap pelaksanaan kerjasama.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari 2026;
- Lamp.: 2 hlm.